



P E N E T A P A N

**Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Trg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

1. **HENDRIYANTI**, bertempat tinggal di Jl. Dr.FI. Thobing Rt.004 Rempanga, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Gg. Kembang Barat Rt. 006 Rw. 008 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**;
2. **MELINDA**, bertempat tinggal di Jl. Dr FI Thobing Rt.006 Desa Rempanga, Loa Kulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Gg. Kembang Barat Rt. 006 Rw. 008 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;
3. **ANDRIANTO SISWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Dr. FI Thobing Rt.004 Desa Rempangan Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Gg. Kembang Barat Rt. 006 Rw. 008 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**;
4. **YULI SUSANA**, bertempat tinggal di Jl. Dr.FI. Thobing Km.6 Rt.002 Rempanga, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Gg. Kembang Barat Rt. 006 Rw. 008 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**;
5. **YURINI KARMINA**, bertempat tinggal di Jl. Dr.FI. Thobing Km. 7 Rt.004 Rempanga, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Gg. Kembang Barat Rt. 006 Rw. 008 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**;

Lawan:



1. **NORSARI**, bertempat tinggal di Jl. Dr.FI. Thobing Rt.004 Rempanga, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat** ;
2. **EDI DAMANSYAH**, bertempat tinggal di Komplek Kantor Buapti Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima) adalah Aparatur Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan kepala Desa Rempanga Nomor 140/55/SK-Kades/DR/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Jo. Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 20/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 dan Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 21/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019.

2. Bahwa berdasarkan hal diatas, PARA PENGGUGAT memiliki Hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas TERGUGAT Karena TERGUGAT Tidak mengindahkan dan Melaksanakan Perintah dari Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :P.1370/DPMD/II/412/05/2020 Tertanggal 04 Mei 2020 Perihal Pendayagunaan dan Pembinaan Perangkat Desa Rempanga yang di tanda Tangani Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. H.Sunggono.,MM yang merupakan Bawahan Dari Turut Tergugat dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 140/2996/DPMPD-1, Perihal Penyelesaian Permasalahan Penonaktifan Perangkat Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu .

II. FAKTA HUKUM

1. PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima) adalah Aparatur Desa

halaman 2 dari 12 Penetapan Pencabutan Gugatan nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg



Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan kepala Desa Rempanga Nomor 140/55/SK-Kades/DR/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Jo. Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 20/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 dan Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 21/SK-KADES/DS-RPG/III/2019 Tanggal 28 Februari 2019.

2. Bahwa Pada Tanggal 27 Desember 2019 TERGUGAT mengeluarkan Surat Nomor : 140/160/SP/DR/XII/2019 Perihal Pemberitahuan Non Aktif PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima) sebagai Perangkat Desa telah dibebaskan tugas sepenuhnya dari hak dan tanggung jawab sebagai Apatur Desa Tanpa disertai Alasan yang Jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 dan 6 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud angka (2) di atas, PENGGUGAT telah melakukan beberapa kali upaya baik Surat Yang dikirim ke TERGUGAT, TURUT TERGUGAT, GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR serta ke instansi yang mempunyai kaitan dengan masalah ini, namun tetap tidak berhasil dikarenakan TERGUGAT bersikukuh (bersikeras) atas Pendapat atau Pandangan terkait Penonaktifan Perangkat Desa Meskipun Pandangan itu Keliru .
4. Bahwa Berdasarkan Upaya yang dilakukan PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima), maka Keluarlah Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :P.1370/DPMD/II/412/05/2020 Tertanggal 04 Mei 2020 tentang Pendayagunaan dan Pembinaan Perangkat Desa Rempanga yang di tanda Tangan Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. H.Sunggono.,MM yang merupakan Bawahan Dari TURUT TERGUGAT yang kesimpulannya adalah Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 20/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Tentang Pengangkatan kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu tetap sah berlaku karena belum ada putusan pengadilan yang membatalkan baik di tingkat PTUN maupun Pengadilan Tinggi TUN, TURUT TERGUGAT melalui Jajaran dibawahnya memerintahkan

halaman 3 dari 12 Penetapan Pencabutan Gugatan nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg



TERGUGAT agar mengambil langkah-langkah diantaranya segera mendayagunakan Perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Tugas Kewajiban Lainnya sesuai dengan SK pengangkatan, melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Segera Melaporkan Kepada Sekretaris Daerah dengan Tembusan Kepala DPMPD dan Camat Loa Kulu Paling Lambat Minggu Pertama Bulan Mei 2020, Namun Surat dari Jajaran Pemerintahan TURUT TERGUGAT tidak dindahkan dan dilaksanakan oleh TERGUGAT termasuk Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 140/2996/DPMPD-1, Perihal Penyelesaian Permasalahan Penonaktifan Perangkat Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata menegaskan bahwa “ Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian Kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu Karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
6. Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT tidak mengindahkan dan melaksanakan Perintah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat Nomor :P.1370/DPMD/II/412/05/2020 Tertanggal 04 Mei 2020 tentang Pendayagunaan dan Pembinaan Perangkat Desa Rempanga yang di tanda Tangan Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. H.Sunggono.,MM yang merupakan Bawahan Dari Turut Tergugat dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 140/2996/DPMPD-1, Perihal Penyelesaian Permasalahan Penonaktifan Perangkat Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu, maka PENGUGAT 1 (satu), PENGUGAT 2 (dua), PENGUGAT 3 (tiga), PENGUGAT 4 (Empat),dan PENGUGAT 5 (lima) kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini menjadi satu-satunya sumber utama penghidupan keluarga masing-masing dari PENGUGAT 1 (satu), PENGUGAT 2 (dua), PENGUGAT 3 (tiga), PENGUGAT 4 (Empat),dan PENGUGAT 5 (lima).
7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hokum tersebut dan menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT 1 (satu), PENGUGAT 2 (dua), PENGUGAT 3 (tiga), PENGUGAT 4 (Empat),dan PENGUGAT 5 (lima) karena PENGUGAT 1 (satu), PENGUGAT 2 (dua), PENGUGAT 3 (tiga), PENGUGAT 4 (Empat),dan PENGUGAT 5 (lima) tidak bisa bekerja menjadi aparatur desa Rempanga yang merupakan sumber penghasilan dan pendapatan utama para Penggugat sejak penerbitan surat pemberitahuan

halaman 4 dari 12 Penetapan Pencabutan Gugatan nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg



non aktif oleh TERGUGAT nomor : 140/160/SP/DR/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019, maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima).

8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas adalah sebesar Rp. 761.000.000 (Tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan perician sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat tidak bisa Mendapatkan penghasilan tetap aparatur desa dan tunjangan selama 5 (lima) tahun TERGUGAT menjabat Kepala Desa Rempanga sebesar $\text{Rp.}11.850.000 \times 5 \text{ orang} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.} 711.000.000$ (tujuh ratus sebelas juta rupiah).
 - b. Kerugian immaterial Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) .
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima) Telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya yang patut menurut hokum dengan mengirimkan surat kepada TERGUGAT dan kepada instansi yang terkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT namun kenyataannya TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik.
10. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima) secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima) karena PENGGUGAT 1 (satu), PENGGUGAT 2 (dua), PENGGUGAT 3 (tiga), PENGGUGAT 4 (Empat), dan PENGGUGAT 5 (lima) mengalami kerugian karena tidak bisa bekerja menjadi aparatur desa Rempanga yang merupakan sumber penghasilan dan pendapatan utama para Penggugat sejak penerbitan surat pemberitahuan non aktif oleh TERGUGAT nomor : 140/160/SP/DR/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019.
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam

halaman 5 dari 12 Penetapan Pencabutan Gugatan nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga .

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggara bersedia menunjuk dan menetapkan – Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan Permohonan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan diajukan kemudian.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta rupiah) dan membayar kerugian immaterial Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini.
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu Rupiah) setiap TERGUGAT lalai dalam sehari tidak memenuhi atas isi putusan sejak diucapkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Apabila diperlukan secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER :

- Seandainya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak menghadap di persidangan yaitu:

- **Para Penggugat** hadir Kuasanya tersebut;
- **Tergugat** hadir kuasanya : **NURSIH,SH** , pekerjaan Staf Desa Rempanga, adik kandung dari NORSIAH, alamat di Jl DR Thobing RT 9 Mo. 39 Rempangan Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara dan **HADI PURNOMO** , pekerjaan Swasta, alamat di Jl DR Thobing RT 9 Mo. 39 Rempangan Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentiiil tertanggal 30 Juli 2020;
- **Turut Tergugat** hadir kuasanya : **SURATNO,SH** – Staf Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 3 Agustus 2020;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marjani Eldiarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut telah selesai dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 yang bertempat di Ruangan Mediasi Pengadilan Negeri Tenggarong Jl. Jendral Ahmad Yani No.16, Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur – INDONESIA telah dilaksanakan perjanjian Damai antara :

- 1. HENDRIYANTI NIK.** 6402024403820001, Lahir di Tenggarong, 04 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa Rempanga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 20/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Jo. Keputusan kepala Desa Rempanga Nomor 140/55/SK-Kades/DR/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019, Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), Tempat tinggal JL.DR FL Thobing Rt.004, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. MELINDA,** NIK. 6402024208800001, Lahir di Rempanga, 02 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Rempanga berdasarkan Keputusan kepala Desa Rempanga Nomor 140/55/SK-Kades/DR/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Jo. Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 20/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Tempat tinggal JL.DR FL Thobing Rt.006, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. ANDRIADI SISWANTO,** NIK. 6402022904850001, Lahir di Rempanga, 29 April 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Kasi Kesra Desa Rempanga berdasarkan Keputusan kepala Desa Rempanga Nomor 140/55/SK-Kades/DR/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Jo. Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 20/SK-KADES/DS-

halaman 7 dari 12 Penetapan Pencabutan Gugatan nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg



RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Tempat tinggal JL.DR FL Thobing Rt.004, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. **YULI SUSANA**, NIK. 6402025007870001, Lahir di Rempanga, 10 Juli 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Desa Rempangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 21/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Tempat tinggal JL.DR FL Thobing Km.6 Rt.002, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
5. **YURINI KARMINA**, NIK. 6402025907830002, Lahir di Rempanga, 19 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan kaur Perencanaan Desa Rempanga berdasarkan Keputusan kepala Desa Rempanga Nomor 140/55/SK-Kades/DR/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Keputusan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Nomor 20/SK-KADES/DS-RPG/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Tempat tinggal JL.DR FL Thobing Km.07 Rt.004, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya di Sebut Sebagai
- Pihak Pertama**

Dengan :

1. **NORSARI**, Jabatan sebagai Kepala Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, Alamat Kantor : Jalan Dr. FL Thobing Rt.VI Km.7 Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, Selanjutnya di Sebut Sebagai
- Pihak Kedua**

Kedua belah Pihak Melakukan Perjanjian Damai Sebagai Berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua Telah Sepakat Untuk melakukan Perjanjian Damai terhadap Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN Trg yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tenggarong.
2. Pihak Pertama akan Mencabut segala tuntutan Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN Trg tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Pihak Kedua.
3. Atas Perjanjian Damai tersebut sesuai dengan Poin 1 (satu), maka Pihak Kedua akan mengembalikan Jabatan sesuai dengan Tugas

halaman 8 dari 12 Penetapan Pencabutan Gugatan nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg



dan Fungsi Pihak Pertama di Kantor Desa Rempangan, Kec. Loa Kulu Melalui Surat Keputusan Kepala Desa Rempangan Nomor : 141/26/DR/VIII/2020 Tentang Mutasi Jabatan antar Perangkat Desa dan Pengisian Kekosongan Jabatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa tanggal 03 Agustus 2020.

4. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Rempangan Nomor : 141/26/DR/VIII/2020 Tentang Mutasi Jabatan antar Perangkat Desa dan Pengisian Kekosongan Jabatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa tanggal 03 Agustus 2020, maka Pihak Pertama akan senantiasa Melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Intruksi/arahan Pihak Kedua dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pihak Pertama Siap bersinergi secara bersama-sama dengan Pihak Kedua dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Desa Rempanga.
6. Pihak Kedua akan memberikan Hak (Gaji dan Tunjangan) yang tertunda kepada Pihak Pertama berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inpektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat, tanpa ada paksaan dari Pihak Manapun dan dibuat dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani.

Tenggarong, tanggal 24 Juli 2020.

PIHAK PERTAMA
T.T.D
(HENDRIYANTI)

PIHAK KEDUA
T.T.D
(NORSARI)

T.T.D
(MELINDA)



T.T.D

(ANDRIADI SISWANTO)

T.T.D

(YULI SUSANA)

T.T.D

(YURINI KARMINA)

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan kedua belah tersebut diatas Penggugat diantaranya menyatakan akan mencabut gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai selesai dilaksanakan, sidang dilanjutkan dan di persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan pencabutan gugatan dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2020, yang isinya pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara ini dengan alasan karena telah ada kesepakatan perdamaian dengan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Op de Rechtsvordering (stb. 1847 No. 52) dimana pencabutan perkara gugatan dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2020 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya sebelum acara jawab menjawab dan terhadap pencabutan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dan merupakan hak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg , dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Reglement Op de Rechtsvordering serta pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan dan peraturan Perundang- undangan yang berkaitan;



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 27/ Pdt.G/ 2020/ PN Trg telah dicabut oleh Para Penggugat;
2. Menghentikan pemeriksaan dan persidangan perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PNTrg karena dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Trg, dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari **SENIN** tanggal **31 AGUSTUS 2020** oleh kami, ANDI HARDIANSYAH,S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. DAN ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 10 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. ANDI HARDIANSYAH,S.H., M.Hum

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H..



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00;
3. Panggilan	: Rp325.000,00;
4. Biaya PNBP	: Rp40.000,00;
5. Materai	: Rp6.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp461.000,00;
(empat ratus enam puluh satu ribu)	

Disclaimer